



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 309/HK.03.1/62/2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Informasi Publik;
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari :

a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

2) Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:

- 1) Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang membidangi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
  - 2) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 3) Kepala Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM;
  - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
  - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah staf pada Sub Bagian Teknis Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.

**KEDUA**

- : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- KELIMA : Bahwa dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

  
HARMAIN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM PROVINSI KALIMANTAN  
 TENGAH  
 NOMOR: 309 /HK.03.1/62/2022

NAMA-NAMA PERSONIL DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN  
 TENGAH TAHUN 2022

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID</b>
1	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Harmain	Pembina
	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Sastriadi	
		Sapta Tjita	
		Wawan Wiraatmaja	
	Eko Wahyu Sulistiobudi		
2	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Eko Wahyu Sulistiobudi	Tim Pertimbangan
	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Arief Suja'i NIP. 19710510 199003 1 003	
	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Toni Sadoso Saputra NIP. 19680315 199103 1 022	
	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Samsul Anam NIP. '19730310 200902 1 001	
	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Agustari Kristidiningrum NIP. 19840804 200604 2 004	
3	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Arief Suja'i NIP. 19710510 199003 1 003	Atasan PPID
4	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Toni Sadoso Saputra NIP. 19680315 199103 1 022	PPID
	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Fransiskus Hartanto NIP. 19751013 200912 1 001	
	Kasubag Hukum dan SDM	Dian Marlen NIP. 19861220 201012 1 006	
	Kasubag Perencanaan	Srikandie NIP. 19801223 200912 2 004	
	Kasubag Data dan Informasi	Rifani NIP. 19801115 200912 1 002	

No.	JABATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
	Kasubag Keuangan	Hero Chrisnanto NIP. 19731123 100003 1 002	
	Kasubag Umum dan Logistik	Ludianna Gultom NIP. 19761130 200912 2 001	
5	Fungsional Umum	Andria Damek NIP. 19830527 200912 1 001	Desk Pelayanan Informasi
		Desia Asrina Wulandari NIP. 19871206 201012 2 007	
		Rahima Pajrina Menawati NIP. 19850516 200912 2 002	
		Kisfendy Noor Hidayadi NIP. 19920628 201903 1 005	
		Sulistiyono NIP. 19721030 200901 1 001	

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

